Nama : Zyad Virgian Riyanto

NPM : 2012011320

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

**KONSUMSI GANJA UNTUK OBATI KELAINAN SARAF**

Kasus hukum yang menyeret pengguna ganja untuk kebutuhan medis kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, Reyndhart Rossy N Siahaan (37), pria asal Medan, Sumatera Utara itu menderita penyakit kelainan saraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan. Sebelum sakit, dia bekerja sebagai porter yang mengharuskannya mengangkut barang berat. Pasca sakit, Rossy harus kehilangan pekerjaan, dan merantau ke Labuan Bajo, NTT untuk bekerja. Awalnya, Rossy tinggal di Jakarta.

Pada 2016, Rossy pergi ke Labuan Bajo untuk kembali bekerja, kali ini di bidang pariwisata. Namun, pada 2018 penyakitnya kembali kambuh, dan ia merasa terus kesakitan, kemudian mencoba berbagai pengobatan medis, namun masih terus merasakan sakit. Akhirnya Rossy mencari informasi pengobatan lainnya, akhirnya ia menemukan informasi bahwa penyakitnya bisa ditangani dengan konsumsi air rebusan ganja. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia mengkonsumsi ganja, yang hanya dilakukan dengan meminum air rebusan ganja, tidak pernah menghisap ganja. Sejak meminum air rebusan ganja, Rossy merasakan kesembuhan dan kondisi tubuh yang lebih baik, Rossy bisa memperoleh obat yang ia butuhkan, karena Rossy tidak memiliki anggota keluarga di Kupang, NTT.

Pada November 2019 lalu, Rossy kembali berusaha mendapatkan ganja, sayangnya pada 17 November 2019, Rossy ditangkap di petakan kos-nya. Polisi menemukan ganja 428,26 gram dalam kotak yang baru tiba di petakan kos-nya, belum digunakan sama sekali. Selain itu, di saku celana Rossy juga ditemukan ganja 2,52 gram. Lalu Rossy diproses secara hukum tanpa didampingi oleh pengacara dalam penyidikan, padahal Rossy didakwa dengan dakwaan alternatif.

Pertama Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tentang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Kedua, Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika tentang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Ketiga Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tentang penyalahgunaan narkotika.

Ketiga pasal tersebut memuat ancaman maksimal sampai dengan 20 tahun penjara. Harusnya Rossy selalu didampingi Penasihat Hukum, namun Penasihat Hukum baru hadir pada proses pemeriksaan saksi.

Kasus ini pun terbilang janggal. Banyak ruang yang tidak terpenuhi. Rossy didakwa atas perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Namun pihak-pihak yang terkait dengan perbuatan membeli tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.

Saksi dalam persidangan hanya penyidik yang melakukan penangkapan. Rossy pun tidak memiliki biaya untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Pada 28 Mei 2020, Rossy dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun atas Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tentang penyalahgunaan narkotika. Sampai dengan saat ini pun, dari dalam rutan Rossy masih harus minum obat untuk menahan rasa sakitnya.

Namun sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti IJRS, ICJ, dan LBH berupaya meloloskan Reyndhart Rossy Siahaan dari jerat hukum atas kasus pengunaan ganja. Peneliti IJRS dan Anggota Koalisi Masyarakat Advokasi Narkotika Untuk Kesehatan, Maria Tarigan mengaku telah mengirimkan dokumen Amicus Curiae ke Pengadilan Negeri Kupang agar dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Dalam dokumen itu, apa yang dilakukan oleh Rossy tidak bertentangan dengan hukum. Karena pada Pasal 48 KUHP dijelaskan, barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya laksa tidak dapat dipidana, Menurut Maaria Tarigan, Rossy telah memenuhi unsur daya paksa.

Tindakan Reyndhart Rossy Siahaan mengakses ganja untuk kepentingan medis bukan pilihan pertama. Dia mengatakan, Reyndhart Rossy Siahaan telah berupaya menjalankan opsi atau alternatif lain sejak tahun 2015, namun tidak membuahkan hasil. Penyakit kelainan saraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan, tidak kunjung sembuh walau telah melakukan usaha untuk menyembuhkannya.

Tindakan Reyndhart Rossy Siahaan dilakukan untuk melindungi kepentingannya yakni mendapatkan pengobatan yang steril guna menyembuhkan penyakit saraf yang dideritanya. Karena upaya pengobatan dengan meminum air rebusan ganja berhasil membuat Rossy merasakan kesembuhan dan kondisi yang lebih baik.

Maka, Maria mendorong Hakim agar mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum. Maria meminta hakim dalam putusannya mempertimbangkan kondisi kesehatan Reinhart Rossy N Sahaan, mempertimbangkan penggunaan ganja oleh Reinhart Rossy untuk kepentingan kesehatan. Maria sangat berharap hakim memutus lepas Reinhart Rossy N Sahaan atas dasar daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP.

Pertimbangan daya paksa pernah dikeluarkan dalam putusan No.6 Pid/Sus/Anak/2018/PT.JMB. Saat itu, hakim mempertimbangkan trauma sebagai keterpaksaan psikis yang menimbulkan daya paksa luar biasa kepada seseorang sehingga melakukan tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim kemudian memutus melepaskan terdakwa.

Tanggapan pribadi saya tentang artikel diatas adalah saya setujui bahwa Reinhart Rossy tidak mendapatkan hukuman tentang penyalah gunaan narkotika karena alasan keterpaksaan yaitu, menyembuhkan penyakit yang tidak kunjung sembuh bukan memakai untuk alasan lain dan juga sesuai dengan Pasal 48 KUHP yang dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya laksa tidak dapat dipidana. Di Indonesia kasus seperti ini bukan untuk pertama kalinya, contohnya seperti kasus Fidelis Ari yang memakai ganja untuk penyembuhan istrinya lalu setelah ia di hukum istrinya tidak dapat pengobatan kembali dan akhirnya meniggal. Pemerintah harusnya sadar bahwa jika memakai ganja untuk pengobatan adalah untuk kesembuhan seorang manusia, jadi harus meregulasikan pemakaian ganja untuk pengobatan di masa yang akan datang agar tidak ada lagi kasus seperti Reinhart Rossy ataupun Fidelis Ari.